



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Haris Nasution;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec.

Binjai Utara Kota Binjai;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Abdul Haris Nasution ditangkap pada tanggal 17 November 2023

berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP-Kap/241/XI/2023/Resba;

Terdakwa Abdul Haris Nasution ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H.,

Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H.,

Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian

Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29

Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj

tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN

Bnj tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 30

Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION** berupa pidana penjara selama **6 Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram
- 1(satu) buah kotak rokok gudang garam tempat penyimpanan sabu
- 18 (delapan belas) buah plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pipet skop
- **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION** membayar biaya perkara sebesar Rp2. 000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION**, pada hari Jumat tanggal

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023 sekitar pukul 18.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Jalan A.R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan berat Brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI (masing – masing Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi bahwa ada yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan AR. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI mendatangi lokasi yang dimaksud pada pukul 17.55 wib, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI melakukan penyamaran dan menemui terdakwa di rumah terdakwa, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI pergi kedepan rumah terdakwa dan memanggil rekan saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI yang juga merupakan anggota kepolian Polres Binjai untuk menunggu di lokasi kejadian, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI kembali lagi menemui terdakwa, namun terdakwa menanyakan "mau ngapain lagi bang?", kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI beralasan bahwa sabu yang telah dibeli terjatuh, kemudian datang rekan saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI yang merupakan team akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung melarikan diri dari belakang rumahnya, namun berhasil diamankan, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI melakukan pengeledahan didalam rumah milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 18 (delapan belas) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop yang ditemukan di kamar terdakwa tepatnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas meja. Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari ANTO (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB.: 7444/ NNF / 2023 tanggal 23 November 2023 menyatakan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram. setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp 94061309.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 193/10034/XI/2023 tanggal 20 November 2023, bahwa kantor Peagadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram diduga milik terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU **KEDUA**

Bahwa terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION**, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.00 wib wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Jalan A.R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan berat Brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj



wib saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI (masing – masing Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai)mendapat informasi bahwa ada yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan AR. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI mendatangi lokasi yang dimaksud pada pukul 17.55 wib, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI melakukan penyamaran dan menemui terdakwa dirumah terdakwa, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI pergi kedepan rumah terdakwa dan memanggil rekan saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI yang juga merupakan anggota kepolian Polres Binjai untuk menunggu dilokasi kejadian, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI kembali lagi menemui terdakwa, namun terdakwa menanyakan "mau ngapain lagi bang?", kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI beralasan bahwa sabu yang telah dibeli terjatuh, kemudian datang rekan saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI yang merupakan team akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung melarikan diri dari belakang rumahnya, namun berhasil diamankan, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI melakukan pengeledahan didalam rumah milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 18 (delapan belas) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop yang ditemukan di kamar terdakwa tepatnya diatas meja. Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari ANTO (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB.: 7444/ NNF / 2023 tanggal 23 November 2023 menyatakan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram. Setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj



adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. Nrp 94061309.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 193/10034/XI/2023 tanggal 20 November 2023, bahwa kantor Peagadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram diduga milik terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Jemi Julianto dan Tim dari Polres Kota Binjai yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Haris Nasution;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan A.R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi yang mengatakan bahwa ada yang menjual Narkotika Jenis Sabu di Jalan A.R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti dan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Jemi Julianto melakukan penyamaran dan menemui Terdakwa yang bernama Abdul Haris Nasution di rumahnya, kemudian Saksi melihat Saksi Jemi Julianto memberi isyarat kepada Saksi untuk melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bergerak dan melihat Terdakwa langsung melarikan diri dari belakang rumahnya, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket Sabu dibungkus plastik klip transparan, 18 (delapan belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet skop yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu tersebut dari ANTO (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sudah menjual Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melarikan diri, akan tetapi Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JEMI JULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Jemi Julianto dan Tim dari Polres Kota Binjai yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Haris Nasution;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan A.R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi yang mengatakan bahwa ada yang menjual Narkotika Jenis Sabu di Jalan A.R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti dan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyamaran dan menemui Terdakwa yang bernama Abdul Haris Nasution di rumahnya, kemudian Saksi melihat Saksi Sudirman Surbakti memberi isyarat kepada Saksi untuk melakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bergerak dan melihat Terdakwa langsung melarikan diri dari belakang rumahnya, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket Sabu dibungkus plastik klip transparan, 18 (delapan belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet skop yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu tersebut dari ANTO (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sudah menjual Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melarikan diri, akan tetapi Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Binjai dan semua keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan A.R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang berlari sesudah menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 18 (delapan belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet skop adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan ditemukan dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 18 (delapan belas) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet skop ditemukan dari kamar Terdakwa diatas meja;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari ANTO (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gram nya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan Sabu sebanyak 1 (satu) gram sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mau melarikan diri karena Terdakwa melihat petugas polisi datang;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa merasa bersalah karena Terdakwa memiliki Narkoba Sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: LAB.: 7444/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 menyatakan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram milik terdakwa ABDUL HARIS NASUTION adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 193/10034/XI/2023 tanggal 20 November 2023, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (Satu) buah kotak rokok gudang garam tempat penyimpanan sabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) buah plastik klip kosong;
 - 1 (Satu) buah pipet skop;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION** pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan A.R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai telah ditangkap oleh saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI karena memiliki 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI (masing-masing Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi bahwa ada yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan AR. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI mendatangi lokasi yang dimaksud pada pukul 17.55 Wib, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI melakukan penyamaran dan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, kemudian pada saat saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI beserta team yang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung melarikan diri dari belakang rumahnya, namun berhasil diamankan, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI melakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 18 (delapan belas) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop yang ditemukan di kamar Terdakwa tepatnya diatas meja;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ANTO (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LAB.: 7444/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 menyatakan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram milik terdakwa ABDUL HARIS NASUTION adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 193/10034/XI/2023 tanggal 20 November 2023, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama **Abdul Haris Nasution**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Abdul Haris Nasution** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Abdul Haris Nasution** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan A.R. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai telah ditangkap oleh saksi Jemi Julianto dan saksi Sudirman Surbakti karena memiliki 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang mana penangkapan yang dilakukan para saksi polisi berawal bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi Jemi Julianto dan saksi Sudirman Surbakti (masing-masing Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi ada yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan AR. Hakim Gg. Sabar Lk. III Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, kemudian saksi Jemi Julianto dan saksi Sudirman Surbakti mendatangi lokasi yang dimaksud pada pukul 17.55 Wib, kemudian saksi Jemi Julianto dan saksi Sudirman Surbakti melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli cara para saksi mendatangi Terdakwa kerumahnya, kemudian saksi Jemi Julianto dan saksi Sudirman Surbakti menyatakan ingin membeli sabu dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, kemudian pada saat saksi Jemi Julianto dan saksi Sudirman Surbakti beserta team akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri dari belakang rumahnya, namun berhasil diamankan, kemudian saksi Jemi Julianto dan saksi Sudirman Surbakti melakukan pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 18 (delapan belas) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop yang ditemukan di kamar Terdakwa tepatnya diatas meja. Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ANTO (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.200.000

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB.: 7444/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 menyatakan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram milik terdakwa ABDUL HARIS NASUTION adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 193/10034/XI/2023 tanggal 20 November 2023, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (Satu) buah kotak rokok gudang garam tempat penyimpanan sabu, 18 (delapan belas) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah pipet skop, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS NASUTION**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**; sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok gudang garam tempat penyimpanan sabu;
 - 18 (delapan belas) buah plastik klip kosong;
 - 1 (Satu) buah pipet skop;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Bakhtiar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H, Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H

Bakhtiar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bnj